



**P U T U S A N**

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MIRZA SAPUTRA BIN BUSTAMAM;**
2. Tempat lahir : Desa Paloh Gadeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MIRZA SAPUTRA Bin BUSTAMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana Jo pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MIRZA SAPUTRA Bin BUSTAMAM** dengan hukuman pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan semetara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau carter;
  - 1 (satu) buah tang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan Panjang 50 Meter;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication melalui saksi Darwin Bin Arman.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Muhamad Mirza Saputra Bin Bustamam pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 03.58 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Tower STP Desa Cot Seutui Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat disalah satu warung kopi yang terletak di jalan Elak Blang Karing Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Terdakwa bersama dengan sdr. Muhadar (DPO) dan temannya sdr. Muhadar (DPO) yang tidak diketahui identitasnya merencanakan pencurian kabel power RRU di tower STP milik PT. Protelindo yang terletak di Desa Cot Seutui Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, selanjutnya mereka pergi menuju ke rumah temannya sdr. Muhadar (DPO) yang kebetulan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dengan tower dimaksud dengan mengendarai sepmor milik rekanntnya sdr. Muhadar (DPO) dan selanjutnya menyimpan sepmor lalu mereka berjalan kaki menuju ke tower tersebut selanjutnya Terdakwa diberi tugas oleh sdr. Muhadar (DPO) untuk berjaga-jaga dibawah tower sedangkan sdr. Muhadar dan temannya naik ke tower memotong kabel diatas setelah semua terpotong saat kabel ditarik tersangkut ditower sehingga Terdakwa di suruh naik keatas oleh sdr. Muhadar (DPO) untuk memotong pengikat kabel lalu Terdakwa naik dengan mengambil tang dan memotong tali pengikat setelah semua selesai Terdakwa potong terdengar dibawah tower suara gaduh dan cahaya senter dari penjaga tower yang mengecek kelokasi dikarenakan pemberitahuan adanya lampu merah/alarm di layar monitor dikantor pusat Jakarta lalu dua rekan Terdakwa

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lari sedangkan Terdakwa masih diatas tower tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa berhasil ditemukan dan diamankan oleh penjaga tower selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepihak kepolisian.

Bahwa dikarenakan fungsi kabel power RRU untuk mengaktifkan perangkat jaringan yang ada diatas tower maka setelah dilakukan pencurian oleh Terdakwa mengakibatkan seluruh signal radius 10 (sepuluh) Km mati total.

Akibat perbuatan Terdakwa dan PT. Putra Mulia Telecommunication mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana Jo Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darwin Bin Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecomication (PT.XL Axiata) di tower STP Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa saksi mengetahui kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecomication (PT. XL Axiata) di curi yaitu dari pemberitahuan kantor pusat di Jakarta karena muncul lampu merah atau alarm dilayar monitoir kantor pusat Jakarta, selanjutnya saksi diberitahukan kantor pusat untuk mengecek ke lokasi dan dilokasi saksi temukan Terdakwa masih diatas tower, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masih berada diatas tower dan kemudian mengamankan barang bukti dan saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
4. Bahwa kabel yang dicuri oleh Terdakwa dinamai kabel power RRU, ukuran 25 mili meter yang panjang keseluruhan 480 meter sedangkan yang sudah dipotong 50 meter dan sisanya sudah dibawa lari oleh pelaku lain;
5. Bahwa akibat pencurian terhadap kabel tower PT. Putra Mulia Telecomication (PT.XL Axiata) seluruh signal radius 10 Km mati total;
6. Bahwa kerugian PT. Putra Mulia Telecomication (PT. XL Axiata) Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Syafaruddin Bin Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) di tower STP Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) di curi yaitu dari pemberitahuan kantor pusat di Jakarta karena muncul lampu merah atau alarm dilayar monitoir kantor pusat Jakarta, selanjutnya saksi diberitahukan kantor pusat untuk mengecek ke lokasi dan dilokasi saksi temukan Terdakwa masih diatas tower, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masih berada diatas tower dan kemudian mengamankan barang bukti dan saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Terdakwa dinamai kabel power RRU, ukuran 25 mili meter yang panjang keseluruhan 480 meter sedangkan yang sudah dipotong 50 meter dan sisanya sudah dibawa lari oleh pelaku lain;
- Bahwa akibat pencurian terhadap kabel tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) seluruh signal radius 10 Km mati total;
- Bahwa kerugian PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rizki Imanda Bin Agus Risyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) di tower STP Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) di curi yaitu dari pemberitahuan kantor pusat di Jakarta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk





karena muncul lampu merah atau alarm dilayar monitoir kantor pusat Jakarta, selanjutnya saksi diberitahukan kantor pusat untuk mengecek ke lokasi dan dilokasi saksi temukan Terdakwa masih diatas tower, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masih berada diatas tower dan kemudian mengamankan barang bukti dan saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kabel yang dicuri oleh Terdakwa dinamai kabel power RRU, ukuran 25 mili meter yang panjang keseluruhan 480 meter sedangkan yang sudah dipotong 50 meter dan sisanya sudah dibawa lari oleh pelaku lain;
- Bahwa akibat pencurian terhadap kabel tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) seluruh signal radius 10 Km mati total;
- Bahwa kerugian PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mencuri kabel RRU milik XL di tower STP Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kuta Makmur bersama petugas dari Telkom yang bertanggungjawab terhadap tower tersebut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 jam 04.30 wib di atas tower Desa Cot Seutui, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan barang bukti Kabel RRU 1 (satu) gulung, 1 (satu) buah pisau carter dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. Muhadar (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah sdr. Muhadar bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di salah satu warung kopi jalan elak Desa Balng Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel tersebut dengan cara pada saat itu Terdakwa dan sdr. Muhadar sedang duduk di warung kopi jalan elak Desa Blang Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa dan sdr. Muhadar bergerak kerumah temannya sdr. Muhadar yang kebetulan berjarak dengan tower 100 meter dengan mengendarai



Sepmot milik sdr. Muhadar tersebut dengan bonceng tiga, lalu kami berbagi tugas dengan berjalan kaki ke tower lalu Terdakwa berdiri dibawah tower untuk menjaga orang sedangkan sdr. Muhadar dan temannya naik keatas tower untuk memotong kabel setelah selesai Terdakwa yang naik untuk memotong tali pengikat sedangkan sdr. Muhadar dan temannya berjaga dibawah dan pada saat datang petugas tower sdr. Muhadar dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa masih diatas tower dan tidak berani turun;

- Bahwa Terdakwa mencuri kabel tersebut untuk di jual ke penampung barang butut;
- Bahwa kabel tersebut belum sempat dijual sudah keburu ditangkap oleh petugas tower;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau carter;
2. 1 (satu) buah tang;
3. 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan Panjang 50 Meter;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap kabel RRU milik XL di tower STP yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib di Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Anggota Polsek Kuta Makmur bersama petugas dari Telkom yang bertanggungjawab terhadap tower tersebut;
2. Bahwa menurut keterangan saksi Darwin Bin Arman mengetahui kabel tower milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) di curi yaitu dari pemberitahuan kantor pusat di Jakarta karena muncul lampu merah atau alarm dilayar monitoir kantor pusat Jakarta, selanjutnya saksi Darwin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kantor pusat untuk mengecek ke lokasi dan dilokasi saksi Darwin temukan Terdakwa masih diatas tower, selanjutnya saksi Darwin bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masih berada diatas tower dan kemudian mengamankan barang bukti dan saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

3. Bahwa kabel yang dicuri oleh Terdakwa dinamai kabel power RRU, ukuran 25 mili meter yang panjang keseluruhan 480 meter sedangkan yang sudah dipotong 50 meter dan sisanya sudah dibawa lari oleh pelaku lain;
4. Bahwa akibat pencurian terhadap kabel tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) seluruh signal radius 10 Km mati total dan kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. Muhadar (DPO) yang telah melarikan diri dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah sdr. Muhadar bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di salah satu warung kopi jalan elak Desa Balng Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara;
6. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel tersebut dengan cara pada saat itu Terdakwa dan sdr. Muhadar sedang duduk di warung kopi jalan elak Desa Blang Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa dan sdr. Muhadar bergerak kerumah temannya sdr. Muhadar yang kebetulan berjarak dengan tower 100 meter dengan mengendarai Sepmot milik sdr. Muhadar tersebut dengan bonceng tiga, lalu kami berbagi tugas dengan berjalan kaki ke tower lalu Terdakwa berdiri dibawah tower untuk menjaga orang sedangkan sdr. Muhadar dan temannya naik keatas tower untuk memotong kabel setelah selesai Terdakwa yang naik untuk memotong tali pengikat sedangkan sdr. Muhadar dan temannya berjaga dibawah dan pada saat datang petugas tower sdr. Muhadar dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa masih diatas tower dan tidak berani turun;
7. Bahwa Terdakwa mencuri kabel tersebut untuk di jual ke penampung barang butut akan tetapikabel tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas tower;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana Jo Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesai suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib di Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara terhadap kabel RRU milik XL di tower STP dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Anggota Polsek Kuta Makmur bersama petugas dari Telkom yang bertanggungjawab terhadap tower tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel tersebut dengan cara pada saat itu Terdakwa dan sdr. Muhadar sedang duduk di warung kopi jalan elak Desa Blang Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, lalu Terdakwa dan sdr. Muhadar bergerak kerumah temannya sdr. Muhadar yang kebetulan berjarak dengan tower 100 meter dengan mengendarai Sepeda motor milik sdr. Muhadar tersebut dengan bonceng tiga, lalu mereka berbagi tugas dengan berjalan kaki ke tower lalu Terdakwa berdiri dibawah tower untuk menjaga orang sedangkan sdr. Muhadar dan temannya naik keatas tower untuk memotong kabel setelah selesai Terdakwa yang naik untuk memotong tali pengikat sedangkan sdr. Muhadar dan temannya berjaga dibawah dan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat datang petugas tower sdr. Muhadar dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa masih diatas tower dan tidak berani turun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut PT. Putra Mulia Telecommunication mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Putra Mulia Telecommunication untuk mengambil kabel RRU milik PT. Putra Mulia Telecommunication;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan panjang 50 Meter, yang Terdakwa curi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib di Desa Cot Setui Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa **Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 pukul 03.58 Wib bersama rekannya **sdra. Muhadar (DPO)** dengan tanpa hak mengambil 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan panjang 50 Meter PT. Putra Mulia Telecommunication;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekannya sdra. Muhadar (DPO) dengan sengaja melakukan pencurian 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan panjang 50 Meter milik PT. Putra Mulia Telecommunication yang mana kabel tersebut nantinya akan Terdakwa jual bersama rekannya dan mendapatkan keuntungan akan tetapi kabel tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah sdr. Muhadar (DPO) bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di salah satu warung kopi jalan elak Desa Balng Karing, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara dan rekan Terdakwa yang bernama Muhadar (DPO) telah berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk



Menimbang, bahwa akibat pencurian terhadap kabel tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PT.XL Axiata) seluruh signal radius 10 Km mati total dan kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mulia Telecommunication (PT. XL Axiata) yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana Jo Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau carter dan 1 (satu) buah tang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan Panjang 50 Meter yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication melalui saksi Darwin Bin Arman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Putra Mulia Telecommunication;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana Jo Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mirza Saputra Bin Bustamam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pisau carter;
  2. 1 (satu) buah tang;

**Dimusnahkan.**

  3. 1 (satu) gulung Kabel RUU ukuran 25 mili meter dengan Panjang 50 Meter;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication melalui saksi Darwin Bin Arman.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H.